



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA PAKUNCEN**

**PERATURAN KEPALA DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 03 TAHUN 2008**

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAKUNCEN,

Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka membantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa perlu adanya pelimpahan kekuasaan ;b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

		<p>Nomor 4421);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 9).</p>
--	--	--

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN KEPALA DESA PAKUNCEN TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
------------	---	--

Pasal 1

Melimpahkan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana

Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa, Petugas Pengelola Barang Milik Desa dan Petugas Pemungut Penerimaan Desa.

Pasal 2

Pelimpahan wewenang kepada **Sekretaris Desa** selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB-Desa;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Desa;
- c. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB-Desa, perubahan APB-Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa;
- d. Penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB-Desa, penjabaran perubahan APB-Desa dan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa;
- e. Penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa;
- f. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APB-Desa;
- g. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang milik desa;
- h. Mengetahui SPPU.

Pasal 3

Pelimpahan wewenang kepada Bendahara Desa meliputi :

- a. Menyimpan dan mengeluarkan uang pada kas desa;
- b. Melakukan pembayaran atas belanja desa berdasarkan SPPU;
- c. Menyimpan seluruh bukti pembayaran atas beban belanja desa;
- d. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan desa.

Pasal 4

Pelimpahan wewenang kepada Petugas Pengelola Barang Milik Desa meliputi :

- a. Menyusun perencanaan kebutuhan barang milik desa.
- b. Menyusun anggaran pengadaan barang milik desa
- c. Melakukan penyimpanan barang milik desa
- d. Melakukan pemeliharaan barang milik desa
- e. Melaksanakan tata usaha barang milik desa
- f. Melaksanakan penilaian terhadap barang milik desa
- g. Melakukan pengamanan terhadap barang milik desa;
- h. Menyusun rencana penghapusan dan/atau pemindahtanganan barang milik desa.

Pasal 5

Pelimpahan wewenang kepada Petugas Pemungut Penerimaan Desa meliputi :

- a. Melakukan pemungutan penerimaan desa;
- b. Melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan desa;
- c. Mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di: Pakuncen
Pada tanggal : 21 Mei 2008

KEPALA DESA PAKUNCEN

MALNO